



**LAPORAN KINERJA
KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN
TAHUN 2024**







KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi perpajakan, sekaligus sebagai refleksi atas capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2024. Dalam laporan ini, kami menyajikan berbagai pencapaian, tantangan, serta langkah strategis yang telah dan akan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta optimalisasi penerimaan negara.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dinamika bagi KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Dengan adanya target penerimaan yang semakin meningkat, perkembangan kebijakan perpajakan, serta tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kami terus berupaya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih inovatif dan efisien. Berbagai langkah telah kami tempuh, termasuk pemanfaatan teknologi digital, peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi seluruh wajib pajak.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang diraih tidak lepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak, baik dari internal organisasi maupun para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Kemayoran atas dedikasi dan kerja kerasnya, serta kepada wajib pajak yang telah berkontribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi pembangunan negara. Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan perpajakan agar lebih optimal di masa mendatang.



Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja KPP Pratama Jakarta Kemayoran serta menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sistem perpajakan yang lebih kuat dan berdaya saing. Terima kasih.

Jakarta Pusat, 30 Januari 2025



ditandatangani secara elektronik

Budi Susilo





Ringkasan Eksekutif

Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kemayoran telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan pajak dengan berbagai strategi yang berorientasi pada optimalisasi kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas layanan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan pendekatan berbasis teknologi, seperti pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan analisis big data, KPP berhasil meningkatkan efektivitas dalam penggalan potensi pajak serta memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak dengan kepatuhan yang masih rendah. Selain itu, transformasi digital dalam pelayanan juga telah mempermudah akses wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai hasil dari upaya tersebut, KPP Pratama Jakarta Kemayoran berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dengan peningkatan signifikan dalam kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak. Inovasi dalam layanan digital seperti peningkatan edukasi perpajakan bagi wajib pajak, turut berkontribusi dalam pencapaian ini. Atas kinerja yang baik, KPP mencapai realisasi 100% pada penerimaan perpajakan dan juga memperoleh penghargaan dalam kategori KPP dengan kegiatan ekstensifikasi terbanyak, yang menjadi bukti atas komitmen organisasi dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan.

Memasuki tahun 2025, KPP Pratama Jakarta Kemayoran akan terus memperkuat strategi berbasis teknologi dan analisis data dalam pengawasan perpajakan. Fokus utama akan diarahkan pada penggalan potensi pajak yang lebih luas, penguatan kepatuhan sukarela wajib pajak, serta peningkatan efektivitas dalam pelayanan digital. Selain itu, upaya kolaborasi dengan instansi terkait serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi akan terus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dalam pencapaian target perpajakan.

Dengan semangat inovasi dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi serta kebijakan perpajakan, KPP Pratama Jakarta Kemayoran optimis dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencapaian penerimaan negara tahun 2025. Harapan ke depan adalah menciptakan sistem perpajakan yang semakin transparan, mudah diakses, dan berdaya saing, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran adalah salah satu unit kerja di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta. KPP Pratama Jakarta Kemayoran merupakan ujung tombak pelayanan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan di wilayah administratif Kecamatan Kemayoran. Tugas utama KPP antara lain memberikan layanan administrasi perpajakan, melaksanakan pengawasan kepatuhan pajak, serta menghimpun penerimaan negara melalui sektor pajak.

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Unit Eselon III di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Kemayoran menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Kemayoran mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Kemayoran juga mempertimbangkan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan



gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja DJP serta keselarasan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Namun dalam pelaksanaan kinerja, KPP Pratama Jakarta kemayoran menghadapi tantangan dalam hal penerimaan negara di bidang perpajakan. KPP Pratama sering menghadapi tantangan untuk memenuhi target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahun, khususnya di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif, seperti dampak inflasi, perlambatan ekonomi, atau kondisi pasca-pandemi. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pelaporan penghasilan yang sesuai dengan realitas serta ketepatan waktu pembayaran. Demi keberlanjutan negara, tantangan tersebut harus direspon dengan positif.

Tantangan keadaan ekonomi yang dihadapi telah direspon positif, dengan bukti dalam kurun 3 tahun berturut-turut, KPP Pratama Jakarta Kemayoran berhasil mencapai target penerimaan pajak melebihi 100%. Penerapan strategi pengawasan berbasis risiko (compliance risk management) untuk memprioritaskan wajib pajak yang memiliki potensi tinggi dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah lain, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong integrasi data dan mendukung transparansi merupakan aspek penting keberhasilan. Namun kesuksesan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen tinggi seluruh karyawan yang senantiasa berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas administrasi perpajakan. Sementara itu, kontribusi aktif terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga merupakan faktor penting yang mendukung kinerja KPP Pratama Jakarta Kemayoran dalam mencapai tujuan tersebut.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang



Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang



Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Kemayoran merupakan KPP Pratama kelompok I yang terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPP Pratama Jakarta Kemayoran memiliki keberagaman dalam komposisi sumber daya manusia, dengan 60% pegawai laki-laki dan 40% pegawai perempuan. Penyusunan struktur organisasi ini memperlihatkan upaya untuk menjaga keseimbangan gender, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat pengarusutamaan gender melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. KPP juga berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur internal mendukung kesetaraan peluang bagi seluruh pegawai tanpa memandang gender, dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan karir yang setara.

Selain itu, KPP Pratama Jakarta Kemayoran juga berusaha untuk mewujudkan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) dengan memperhatikan pegawai yang memiliki kebutuhan khusus, baik dalam hal aksesibilitas tempat kerja maupun pelatihan yang sesuai. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang ramah bagi pegawai dengan disabilitas serta pemberian kesempatan yang sama dalam program-program pengembangan SDM. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai, tanpa terkecuali, dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung kinerja organisasi, sambil menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.



C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.
- Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain: Latar Belakang, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi dan Sistematika Laporan
- Bab II Perencanaan Kinerja,
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar berupa : Perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Bab III Akuntabilitas Kinerja,
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja Lain-Lain dan Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
- Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat Profil DJP, Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan. Arah Kebijakan DJP. Sasaran Strategis dan Target Kinerja. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Misi Direktorat Jenderal Pajak 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga prinsip penganggaran, yaitu Penganggaran




Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan Penganggaran Terpadu (Unified Budget).

(catatan)

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Prtaama Jakarta Kemayoran merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kemayoran berpedoman pada Visi dan Misi DJP, Renstra dan Renja DJP dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi DJP tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (Sembilan belas) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

Perencanaan kinerja KPP Pratama Jakarta Kemayoran ditetapkan berdasarkan Kontrak Kinerja eselon III yang dibuat pada awal tahun 2024. Kontrak Kinerja Kepala



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran nomor PK-11/WPJ.06/2024 tanggal 31 Januari 2024 terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum Yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		Tingkat efektivitas penagihan



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		Indeks Penilaian Integritas Unit
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Sasaran Strategis (SS) Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Yang Optimal

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen dan pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan



dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

2. Sasaran Strategis (SS) Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

- a. Penerimaan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah realisasi penerimaan atas tahun pajak berjalan.
- b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT dengan Target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh; Target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada unit atau Pimpinan Unit Kanwil dan/atau KPP ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

3. Sasaran Strategis (SS) Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah realisasi penerimaan atas tahun pajak sebelum tahun berjalan.

4. Sasaran Strategis (SS) : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

- a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan



Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

b. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

5. Sasaran Strategis (SS) Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa, IKU ini adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)



6. Sasaran Strategis (SS) Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif
 - a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)
 - b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

 1. Pemanfaatan data STP, adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.
 2. Pemanfaatan data Matching, adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.
 - c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.
7. Sasaran Strategis (SS) Penegakan hukum yang efektif
 - a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian



Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan diukur melalui 2 komponen yaitu:

- a) Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%) dan;
 - b) Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)
- b. Tingkat efektivitas penagihan

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

IKU penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

8. Sasaran Strategis (SS) Data dan informasi yang berkualitas

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- a. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
- b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

9. Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran strategis ini merupakan Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi



perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. SS ini memiliki 3 IKU yaitu :

- a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
- b. Indeks Penilaian Integritas Unit
- c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

10. Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, IKU tersebut merupakan penjelasan dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Namun, Perjanjian Kinerja yang sifatnya dinamis dan dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku, pada tanggal 5 Juli 2024 dilakukan adendum pertama sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-2509/PJ.01/2023 tanggal 5 Juli 2023. Ringkasan Adendum Pertama Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

IKU	Sebelum							Menjadi						
	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Gambar 2 Adendum Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama

Dalam tabel tersebut diatas, adendum Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran terdapat perubahan target pada triwulan 3 di tahun 2024.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran diukur dengan 19 Indikator Kinerja Utama yang ada pada Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran, antara lain :

1. Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21,11%	43,14%	43,14%	66,23%	66,23%	100,07%	100,07%
Capaian	91,78%	86,28%	86,28%	88,31%	88,31%	100,07%	100,07%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Dalam rangka pencapaian target Indeks Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak, KPP Pratama Jakarta Kemayoran telah melakukan berbagai upaya ekstra (extra effort) untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah-langkah strategis yang diterapkan mencakup penguatan pengawasan berbasis risiko, dengan memanfaatkan big data analytics dan compliance risk management untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Selain itu, KPP juga melakukan pendampingan intensif kepada wajib pajak strategis, seperti sektor usaha dengan kontribusi penerimaan yang signifikan, guna memastikan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu. Edukasi dan sosialisasi perpajakan juga diperluas melalui seminar, bimbingan teknis, serta layanan asistensi digital untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Di sisi lain, KPP memperkuat sinergi dengan instansi lain, termasuk pertukaran data dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan ekstensifikasi pajak. Selain itu,



dilakukan juga penagihan aktif dan pengawasan tunggakan pajak secara lebih agresif melalui pemanfaatan data yang lebih akurat serta penerapan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kombinasi strategi ini, KPP Pratama Jakarta Kemayoran berupaya memastikan pencapaian target penerimaan pajak secara optimal dan berkelanjutan.

- Keberhasilan peningkatan Indeks Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti optimalisasi strategi pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan asistensi. Penggunaan big data analytics dan compliance risk management memungkinkan identifikasi sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan penerimaan pajak secara lebih akurat. Selain itu, peningkatan efektivitas dalam penagihan aktif dan pengawasan terhadap tunggakan pajak, termasuk penerapan tindakan hukum yang lebih tegas, turut berkontribusi dalam pencapaian target penerimaan. Sebagai alternatif solusi dalam menghadapi tantangan, KPP telah menerapkan strategi ekstensifikasi wajib pajak baru, pemantauan transaksi ekonomi digital, serta peningkatan layanan digital dan kemudahan pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Selain itu, sinergi dengan instansi lain dalam pertukaran data juga menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis data, KPP Pratama Jakarta Kemayoran berhasil meningkatkan efektivitas pencapaian target penerimaan pajak secara lebih berkelanjutan.
- Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran dilakukan melalui optimalisasi anggaran, tenaga kerja, aset, dan teknologi informasi. Dari sisi anggaran, belanja operasional dialokasikan secara lebih efektif dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Dalam aspek sumber daya manusia, dilakukan redistribusi tugas berbasis



kinerja serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi perpajakan. Efisiensi aset dilakukan dengan pemanfaatan sarana teknologi dan digitalisasi layanan, seperti implementasi Core Tax Administration System (CTAS), yang mengurangi kebutuhan proses manual dan meningkatkan kecepatan serta akurasi pengawasan pajak. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis big data analytics dan compliance risk management memungkinkan identifikasi wajib pajak berisiko tinggi secara lebih efisien, sehingga pengawasan dapat lebih terarah dan berbasis data. Dengan langkah-langkah ini, KPP Pratama Jakarta Kemayoran mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja tanpa harus meningkatkan penggunaan sumber daya secara berlebihan, sehingga pencapaian target penerimaan pajak dapat lebih optimal dengan biaya yang lebih efisien.

- Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran melibatkan penguatan pengawasan berbasis risiko yang mengidentifikasi wajib pajak dengan potensi pajak tinggi. Selain itu, program edukasi dan asistensi perpajakan yang intensif kepada wajib pajak strategis dan sektor usaha baru turut meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak. Digitalisasi layanan melalui pemanfaatan Core Tax Administration System (CTAS) mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Terakhir, kegiatan penagihan aktif dan pengawasan tunggakan pajak dengan pendekatan berbasis data memastikan bahwa penerimaan pajak yang tertunda dapat segera diproses, mendukung pencapaian target secara maksimal.
- Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun sebelumnya untuk pencapaian kinerja pada Indeks Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terbukti efektif dalam mengurangi risiko yang dapat menghambat penerimaan pajak. Mitigasi risiko difokuskan pada pengawasan berbasis data yang mengidentifikasi wajib pajak berisiko tinggi, serta peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi dan asistensi intensif. Selain itu, digitalisasi layanan perpajakan telah



meminimalkan potensi kesalahan administratif dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak. Rencana aksi juga mencakup penagihan aktif terhadap wajib pajak dengan tunggakan, yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak meski dalam situasi ekonomi yang menantang.

- Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di beberapa sektor, serta tantangan dalam mengidentifikasi wajib pajak potensial di era ekonomi digital. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Jakarta Kemayoran telah mengambil langkah-langkah strategis seperti mengoptimalkan pengawasan berbasis data dan memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi sumber penerimaan baru. Selain itu, digitalisasi layanan perpajakan dan peningkatan edukasi perpajakan telah mempercepat proses kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi kendala dalam mencapai target penerimaan pajak.

- a. melakukan pengawasan dan himbauan kepada wajib pajak untuk segera melakukan kewajiban perpajakannya terutama terkait pembayaran pajak maupun utang pajak.
- b. Manajemen pemberian restitusi
- c. Memaksimalkan kegiatan/aktivitas PPM dan PKM, berupa dinamisasi PPh Pasal 25, penerbitan STP, dan pemanfaatan data matching
- d. Penyesuain target penerimaan, PKM dan PPM

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melaksanakan kegiatan PPM dan PKM (Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan) sesuai program kerja prioritas yang sudah disusun.

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100



Realisasi	110,40	111,96	111,96	106,9	106,9	104,92	104,92
Capaian	110,40%	111,96%	111,96%	106,90%	106,90%	104,92%	104,92%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Melakukan rapat pembahasan mengenai proyeksi atau prognosa mengenai penerimaan pada setiap bulannya

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan rapat pembahasan prognosa bulanan, dan rencana penerimaan dari beberapa sektor pajak

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,17%	42,05%	42,05%	64,77%	64,77%	99,05%	99,05%
Capaian	87,70%	84,10%	84,10%	86,36%	86,36%	99,05%	99,05%

- Deskripsi Sasaran Strategis



Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. menerbitkan SP2DK untuk data tahun berjalan;
2. Menerbitkan STP;
3. Manajemen Restitusi;
4. pengawasan atas DIPA WP Bendahara;
5. Melakukan pengawasan dan himbauan kepada wajib pajak untuk segera melakukan kewajiban perpajakannya terutama terkait pembayaran pajak maupun utang pajak.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Manajemen Restitusi;



2. melakukan tindak lanjut atas SP2DK tahun berjalan yang sudah diterbitkan.

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	84,25%	97,33%	97,33%	97,57%	97,57%	100,75%	100,75%
Capaian	120,00%	121,66%	121,66%	108,41%	108,41%	100,75%	100,75%

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

• Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

• Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Melaksanakan pengawasan, himbuan dan edukasi dilaksanakan antara lain sbb:

1. Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penerimaan & Pengelolaan SPT dengan tetap mempertimbangkan beban kerja kantor;
2. Penyiapan Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Mengimbau WP untuk menyampaikan SPT Tahunan lebih awal melalui sistem WA blast, Email blast, Outbond Call;
4. Penyusunan jadwal piket asistensi pengisian/pelaporan SPT, layanan khusus asistensi pengisian dan pelaporan SPT;



5. Pemasangan spanduk, banner dan baliho di area KPP dan luar kantor (lokasi strategis)
 6. Pengelolaan tenaga bantuan relawan pajak untuk asistensi pengisian/pelaporan SPT dan outbond call;
 7. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah (Kecamatan dan Kelurahan) dan Pemberi Kerja dalam rangka peningkatan kepatuhan SPT;
 8. Tindaklanjut koordinasi dengan membentuk Tim Kemitraan Komunikasi Pajak Kemayoran (Mitra Kompak) dengan melibatkan seluruh stakeholder WP (Seluruh Lurah, Ketua RW, LMK, FKDM) untuk jangkauan komunikasi/imbau/persuasi yang lebih luas, kemudian melaksanakan roadshow perpajakan ke kelurahan-kelurahan, menghimbau seluruh warga yang belum melaporkan SPT melalui para Ketua RW, dan pemasangan-pemasangan spanduk/standing banner, penyebaran brosur, Layanan di luar kantor (LDK) berupa Pojok Pajak di setiap kelurahan dan area tertentu yang strategis.
 9. Penyebarluasan Informasi dan himbauan pelaporan SPT melalui media sosial.
 10. Edukasi dan menjalin komunikasi terhadap WP-WP Sektoral seperti asosiasi, perkumpulan, dll.
- c. Rencana aksi tahun selanjutnya
- a. Meningkatkan validitas MFWP
 - b. Penanganan terhadap WP OP yang belum melaporkan SPT Tahunan berupa: Penerbitan Surat Teguran dan WA blast secara langsung maupun melalui para Ketua RW serta LDK/Pojok Pajak apabila diperlukan;
 - c. Mengoptimalkan himbauan pelaporan SPT agar lebih cepat, karena terkait bobot capaian IKU diantaranya WA blast / Outbond Call, Visit sesuai kondisi yg diperlukan, Piket Layanan Asistensi pengisian & pelaporan SPT
-
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
 - a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024



T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	30,04%	53,96%	53,96%	87,28%	87,28%	110,17%	110,17%
Capaian	120,00%	107,92%	107,92%	116,37%	116,37%	110,17%	110,17%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Menindaklanjuti setiap data yang ada baik data pemicu dan data penguji, dengan usulan DPP dan menindaklanjuti DPP dengan menerbitkan SP2DK, memperbanyak pengawasan



2. Kepatuhan dari WP dengan menerbitkan STP
 3. percepatan penyelesaian pemeriksaan Riksus, serta kegiatan penagihan aktif.
 - c. Rencana aksi tahun selanjutnya
Penyusunan DPP, DSPP dan DSPPC sesuai timeline, Percepatan penyelesaian SP2DK DPP dan SP2 Riksus serta optimalisasi kegiatan penagihan untuk pencairan tunggakan pajak.
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	19,49%	79,76%	79,76%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	199,40%	199,40%	148,00%	148,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- Formula IKU



$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - 1. melakukan kegiatan sosialisasi one on one saat helpdesk
 - 2. melakukan kegiatan sosialisasi on to many melalui media sosial
- c. Rencana aksi tahun selanjutnya
 - Sosialisasi one to many terhadap WP DSPT pada Triwulan 3

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,31%	6,31%	12,62%	6,00%	18,00%	111,15%	111,15%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,15%

- Deskripsi Sasaran Strategis
 - Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
 - Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.
- Formula IKU
 - Indeks Hasil Survei

- b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - 1. Survey kepada Wajib Pajak yang datang ke loket Tempat Pelayanan Terpadu



2. konsultasi helpdesk dan pelaporan SPT Tahunan
- c. Rencana aksi tahun selanjutnya
Survey kepada Wajib Pajak yang datang ke loket Tempat Pelayanan Terpadu dan konsultasi helpdesk.

8. Persentase pengawasan pembayaran masa

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	77,25%	120,00%	113,19%	113,19%	119,45%	119,45%
Capaian	85,83%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak



dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- Formula IKU
(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
+ (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya
(Berbasis Kewilayahan))

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. AR telah menindaklanjuti dafnom STP dengan penerbitan STP.
2. AR telah menindaklanjuti dafnom WP yang memenuhi syarat untuk kegiatan penelitian dinamisasi PPh Pasal 25.
3. AR telah menindaklanjuti dafnom DSPE untuk diterbitkan NPWP baru.
4. AR telah menindaklanjuti semua dafnom data perpajakan.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Account Representative melakukan pencabutan PKP secara jabatan melalui prosedur suspend terhadap Wajib Pajak.
2. Account Representative melakukan penelitian atas kenaikan angsuran PPh Pasal 25 (dinamisasi PPh Pasal 25) setelah dafnom diturunkan.
3. Account Representative menerbitkan NPWP secara jabatan setelah menganalisis akurasi data yang telah disampaikan dan mencocokkannya dengan kondisi nyata di lapangan.
4. Account Representative melakukan penelitian dan tindak lanjut atas dafnom data tahun berjalan yang nantinya diturunkan melalui aplikasi Approweb dengan menerbitkan SP2DK dan menghubungi Wajib Pajak.

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	73,98%	116,40%	116,40%	115,14%	115,14%	118,95%	118,95%
Capaian	73,98%	116,40%	116,40%	115,14%	115,14%	118,95%	118,95%

- Deskripsi Sasaran Strategis



Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk



Realisasi	32,85%	112,32%	112,32%	112,83%	112,83%	120,00%	120,00%
Capaian	32,85%	112,32%	112,32%	112,83%	112,83%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- Formula IKU

$$((\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})) / 2$$

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. AR telah menerbitkan STP selain tahun berjalan yang terdapat pada dafnom DSTP Approweb
2. AR telah melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang terdapat Data Pemicu berpotensi dan memasukkan ke DPP Semester 1
3. AR telah menerbitkan SP2DK atas Wajib Pajak yang terdapat data pemicu berpotensi
4. AR telah menerbitkan Surat Imbauan melalui Approweb untuk data pemicu dari Wajib Pajak yang belum masuk dalam DPP

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. AR menindaklanjuti Data Pemicu atas Data Konkret dengan menerbitkan SP2DK
2. AR menerbitkan STP selain tahun berjalan yang terdapat pada dafnom DSTP Approweb
3. Setelah dilakukan penelitian oleh AR, akan dilakukan crosscheck dan pelaporan kendala ke email yang telah disediakan dengan alamat data.pemicu@pajak.go.id agar data pemicu dapat dikeluarkan dari sistem

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu



a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	102,09%	102,09%	113,07%	113,07%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	102,09%	102,09%	113,07%	113,07%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Melakukan pembahasan rapat komite kepatuhan wajib pajak terkait dengan seluruh proses bisnis di KPP, seperti rapat pembahasan DSPP, DSPC, DSPE, DSPn

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

melakukan pelaporan tepat waktuMemperbaiki bahan baku pemeriksaan dan kualitas pemeriksaan



12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	116,00%	98,00%	98,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	116,00%	98,00%	98,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Mengotimalkan penyelesaian tunggakan pemeriksaan dengan memperhatikan jangka waktu pemeriksaan.
2. Melaksanakan peningkatan kualitas pemeriksaan dan menjelaskan koreksi yang ada dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat memahami koreksi dan kewajiban perpajakannya.



c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan dengan memperhatikan jangka waktu pemeriksaan, Melakukan optimalisasi akurasi analisis potensi dalam pengusulan DSPP.

13. Tingkat efektivitas penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	15,94%	27,13%	27,13%	64,56%	64,56%	103,92%	103,92%
Capaian	106,27%	90,42%	90,43%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a. Variabel tindakan penagihan (50%);
- b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU



(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

- b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
1. Monitoring tindakan penagihan terhadap 100 WP dengan tunggakan terbesar pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran melalui aplikasi JAKAPENCAR;
 2. Mengoptimalkan tindak lanjut atas pelaksanaan tindakan penagihan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktur Penegakan Hukum;
 3. Mengoptimalkan tindak lanjut dan pencairan atas DSPC dan Non-DSPC tahun 2024.
- c. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Meningkatkan tindakan penagihan aktif berupa sita, pemblokiran ke PP dan membuat Laporan Inventarisasi Harta dan Uraian Penelitian atas wajib pajak yang yang diprioritaskan.

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti



Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Penelitian melalui kegiatan pengawasan Wajib Pajak
2. Melakukan usulan baru untuk wajib pajak sesuai dengan kriteria

- c. Rencana aksi tahun selanjutnya

melakukan penelitian melalui kegiatan pengawasan Wajib Pajak lebih mendalam

15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	32,82%	59,38%	59,38%	88,89%	88,89%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	118,76%	118,76%	111,11%	111,11%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.



- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- a. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
- b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- Formula IKU

$$\frac{((\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan}))}{2} \times 100\%$$

- b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Target angka mutlak atas Indikator Kinerja tersebut telah ditetapkan sebesar 4 (empat) Laporan Pengamatan.
2. Masing-masing seksi terkait melakukan inventarisasi Wajib Pajak/objek/sentra kegiatan ekonomi yang akan dijadikan target pengamatan dalam tahun 2024
3. Terkait dengan penyediaan data perpajakan, telah dilakukan pengumpulan dan perekaman data perpajakan pada aplikasi Alket, KPDL online dan MATOA oleh masing-masing Account Representative dan setelahnya dilakukan monitoring terhadap jangka waktu persetujuan oleh atasan.

- c. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menginventarisasi objek yang akan dilakukan pengamatan;
2. Mengoptimalkan Tim Pengamatan tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan tugas KPP (ekstensifikasi, intensifikasi, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan pajak).
3. Mengefektifkan kegiatan KPDL untuk menyediakan data perpajakan yang dapat ditindaklanjuti dan berpotensi.

16. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
-----	----	----	----	----	--------	----	---



Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100,43	107,89	107,89	108,69	108,69	117,36	117,36
Capaian	100,43%	107,89%	107,89%	108,69%	108,69%	117,36%	117,36%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- b. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.
- c. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU



1. Melaksanakan IHT dengan narasumber dari internal KPP
 2. Mengingatkan pegawai untuk mengikuti diklat di KLC maupun Studia
 3. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental bidang rohani pada bulan Ramadhan
 4. Melaksanakan kegiatan bakti sosial, doa pagi, dan morning activity
- c. Rencana aksi tahun selanjutnya
1. Melaksanakan IHT dengan narasumber pihak internal dan eksternal
 2. Mengingatkan pegawai untuk mengikuti diklat di KLC maupun studia
 3. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental di bidang rohani, kompetensi, kejiwaan, dan ideologi.

17. Indeks Penilaian Integritas Unit

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	95,78	95,78
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	112,68%	112,68%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Formula IKU



$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Pengisian survey oleh longlist wajib pajak yang akan menjadi responden survey

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Selalu menjaga Integritas oleh pegawai di KPP Pratama Jakarta Kemayoran

18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	34,95	36,6	42,6	68,59	68,59	98,28	98,28
Capaian	120,00%	77,87%	90,64%	97,99%	97,99%	109,20%	109,20%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.



3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Melaksanakan imbauan manajemen kinerja ke seluruh pegawai



2. Melaksanakan rapat DKO di setiap triwulan
 3. Menyampaikan administrasi dan pelaporan manajemen risiko di aplikasi PERISKOP
- c. Rencana aksi tahun selanjutnya
1. Melaksanakan imbauan manajemen kinerja setiap triwulan ke seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan
 2. Melaksanakan rapat DKO setiap triwulan berakhir
 3. Menyampaikan pelaporan manajemen risiko setiap triwulan di aplikasi PERISKOP

19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	99,72	99,72	105,23	105,23	120	120
Capaian	100,00%	99,72%	99,72%	105,23%	105,23%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
- Definisi IKU
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).



Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)

Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

- b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Menjalankan pelaksanaan pengelolaan anggaran pada DIPA secara efektif, efisien dan tepat waktu

- c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Memaksimalkan pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan membuat perencanaan anggaran melalui Rapat Tim Pengelola Keuangan.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 11 Januari 2024, realisasi penyerapan DIPA DJP TA 2024 adalah sebesar Rp6,348,565,164,- atau



mencapai 97.82% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp6,490,204,000,-. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp729,417,000,- (91.84% dari pagu sebesar Rp794,192,000,-), belanja barang mencapai sebesar Rp5,115,884,210 (98.54% dari pagu sebesar 5,191,919,000), dan belanja modal sebesar Rp503,263,954,- (99.84% dari pagu sebesar 504,093,000,-).

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Jakarta Kemayoran, pada TA 2024 telah melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
4707	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	4.850.455.000	4.826.336.638	99.50%
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	794.192.000	729.417.000	91.84%
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	277.543.000	257.322.094	92.71%
4792	Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	260.436.000	256.433.400	98.46%
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	307.578.000	279.056.032	90.73%
Total		6.490.204.000	6.348.565.164	97,82%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum. Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh DJP, penyerapan belanja tertinggi adalah pada kegiatan Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (99,50%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum (90.73%).

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penghimpunan penerimaan pajak, KPP Pratama Jakarta Kemayoran dituntut untuk



bekerja secara efektif dan efisien. Dengan sumber daya yang tersedia, diperlukan strategi optimalisasi di berbagai aspek agar pelaksanaan tugas tetap berjalan dengan baik, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada wajib pajak.

Tahun 2024 menjadi tahun yang berpengaruh bagi KPP Pratama Jakarta Kemayoran, mengingat adanya berbagai tantangan, termasuk target penerimaan pajak yang meningkat, implementasi kebijakan perpajakan baru, serta kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan. Oleh karena itu, upaya efisiensi dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, pemanfaatan aset, serta teknologi informasi. Berbagai langkah strategis yang telah diterapkan ini bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan anggaran dengan mengurangi biaya operasional yang tidak diperlukan.
2. Meningkatkan produktivitas SDM dengan restrukturisasi beban kerja dan pelatihan berbasis digital.
3. Menyederhanakan proses kerja dalam organisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan.
4. Memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki agar tidak terjadi pemborosan.
5. Menggunakan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan efisiensi layanan dan administrasi perpajakan.

Dengan berbagai langkah efisiensi yang telah diterapkan, KPP Pratama Jakarta Kemayoran berhasil mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan produktivitas pegawai, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada wajib pajak. Efisiensi ini juga mendukung pencapaian target penerimaan pajak dengan sumber daya yang lebih optimal.

D. Kinerja Lain-Lain

1. Penghargaan

- a. Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2024 diatas 100%

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kemayoran berhasil mencapai target penerimaan pajak dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang efektif, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dukungan teknologi dalam



pengawasan dan pelayanan turut berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan. Sinergi dengan pemangku kepentingan dan upaya edukasi perpajakan juga memperkuat basis penerimaan yang berkelanjutan. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen KPP Pratama Jakarta Kemayoran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal negara.



Gambar 3 Piagam Penghargaan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2024 diatas 100%

b. Kegiatan Ekstensifikasi Terbanyak

KPP Pratama Jakarta Kemayoran pada Tahun 2024, mencatat pencapaian tertinggi dalam kegiatan ekstensifikasi pajak dibandingkan KPP lainnya. Keberhasilan ini didukung oleh strategi proaktif dalam menggali potensi pajak baru melalui pemetaan sektor usaha dan pendataan wajib pajak potensial. Optimalisasi pemanfaatan data serta kolaborasi dengan instansi terkait mempercepat proses ekstensifikasi. Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang intensif mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pencapaian ini menunjukkan komitmen KPP Pratama Jakarta Kemayoran dalam memperluas basis pajak guna mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan.



djp



Gambar 4 Kegiatan Ekstensifikasi Terbanyak

2. Kinerja Lainnya

a. Tax Gathering

Pada tanggal 25 Juni 2025, KPP Pratama Jakarta Kemayoran sukses menggelar acara Tax Gathering di aula kantor dengan mengundang para wajib pajak yang bergerak di bidang perdagangan emas. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran, yang menekankan pentingnya kepatuhan pajak serta peran strategis sektor perdagangan emas dalam penerimaan negara. Selanjutnya, Penyuluh Pajak Pak Syarif memberikan pemaparan mendalam mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, insentif pajak, serta kewajiban perpajakan bagi para pelaku usaha emas. Acara ini berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyampaikan pertanyaan serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajibannya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara KPP dan wajib pajak semakin kuat dalam mendukung sistem perpajakan yang transparan dan berkeadilan.



Gambar 5 Kegiatan Tax Gathering

b. Pajak Bertutur

KPP Pratama Jakarta Kemayoran, Pada tanggal 7 Agustus 2024, mengadakan acara Pajak Bertutur di SMPN 228 Jakarta, yang diikuti oleh siswa kelas 11. Acara ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman sejak dini tentang inklusi pajak di Indonesia, serta peran pajak dalam pembangunan negara. Pemateri dari KPP Pratama Jakarta Kemayoran menjelaskan pentingnya kesadaran pajak bagi generasi muda dan bagaimana mereka dapat berkontribusi di masa depan. Sesi interaktif dan kuis edukatif membuat suasana belajar menjadi menarik dan lebih mudah dipahami oleh para siswa. Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran pajak dapat tumbuh sejak dini, membentuk generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.



Gambar 6 Kegiatan Pajak Bertutur

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini bepedoman pada :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



BAB IV

PENUTUP

Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kemayoran telah menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pemungut pajak. Berbagai upaya yang dilakukan, seperti optimalisasi pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas layanan perpajakan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya, telah menghasilkan capaian positif. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan menjadi faktor utama yang mendukung efektivitas kinerja organisasi.

Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam menjaga tren peningkatan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pajak, serta menyesuaikan diri dengan kebijakan perpajakan yang terus berkembang. Selain itu, kompleksitas ekonomi dan perkembangan sektor digital juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, KPP Pratama Jakarta Kemayoran akan terus memperkuat pengawasan berbasis data dengan memanfaatkan big data analytics dan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak. Digitalisasi layanan juga akan diperluas dengan mengembangkan Core Tax Administration System (CTAS) serta layanan konsultasi daring untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi perpajakan juga akan menjadi prioritas dalam pengembangan SDM.

Dengan strategi yang lebih terarah dan adaptif, KPP Pratama Jakarta Kemayoran optimis dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam menghimpun penerimaan pajak secara lebih optimal, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat layanan digital yang inovatif dan efisien. Langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak, tetapi juga untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.




LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-11/WPJ.06/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
KEMAYORAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA**TAHUN 2024****KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA****KEMAYORAN****KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT****DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	872.257.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	365.543.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	218.436.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	288.278.000
 B. Program Dukungan Manajemen	Rp	5.086.554.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp	4.292.362.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	794.192.000
Total	Rp	5.958.811.000

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kemayoran,



Ditandatangani Secara Elektronik
Eddi Wahyudi



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Susilo



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
KEMAYORAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Kemayoran,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Susilo





INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Mengidentifikasi Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tidak pidana perpajakan	Terpenuhinya penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	1. Membuat daftar WP yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan dan melakukan analisis 2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan terkait dengan Teknis Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL)	Daftar Wajib Pajak terindikasi tindak pidana perpajakan	Januari – Desember	Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Melakukan evaluasi secara berkala atas pengelolaan keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang tepat guna, efisien dan akuntabel	Q1: Melakukan rapat Pemantauan atas pengelolaan anggaran Q2 : Melakukan rapat Pemantauan atas pengelolaan anggaran Q3 : Melakukan rapat Pemantauan atas pengelolaan anggaran Q4 : Melakukan rapat Pemantauan atas pengelolaan anggaran	Q1: Notula Pelaksanaan Rapat Pengelolaan Anggaran Triwulanan Q2: Notula Pelaksanaan Rapat Pengelolaan Anggaran Triwulanan Q3: Notula Pelaksanaan Rapat Pengelolaan Anggaran Triwulanan Q4: Notula Pelaksanaan Rapat Pengelolaan Anggaran Triwulanan	Januari s.d Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Susilo



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Budi Susilo, S.E., M.Si.	NAMA	Dr. Eddi Wahyudi, S.T., M.M.	
NIP	196705221988031001	NIP	197106011998031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Pusat	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Pusat)

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Budi Susilo
196705221988031001



Ditandatangani secara elektronik
Eddi Wahyudi
197106011998031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	98 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Budi Susilo
196705221988031001



Ditandatangani secara elektronik

Eddi Wahyudi
197106011998031002



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-11A/WPJ.06/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya *addendum* atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-11/WPJ.06/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan Trajectory Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat



Ditandatangani secara elektronik
Eddy Wahyudi
19710601 199803 1 002

Jakarta Pusat, 2 September 2024
Kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran



Ditandatangani secara elektronik
Budi Susilo
19670522 198803 1 001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya *addendum* atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No.	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Budi Susilo

19670522 198803 1 001

Jakarta Pusat, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Eddy Wahyudi

19710601 199803 1 002

